

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023. Menyikapi Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, maka pemerintah Kota Sawahlunto harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Renstra Kecamatan Lembah Segar Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Renstra Kecamatan Lembah Segar 2024-2026 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lembah Segar Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Kerja Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
 12. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Lembah Segar;
 13. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lembah Segar Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan organisasi perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Lembah Segar Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.

3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi dalam menilai kinerja Pemerintah Kecamatan Lembah Segar.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Lembah Segar Tahun 2024-2026 terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang Penyusunan Rensra Tahun 2024-2026, landasa hukum, Maksud dan tujuan Serta sistematika Penulisan.
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LEMBAH SEGAR**
Bab ini menjelaskan tentang TUPOKSI Organisasi Kecamatan Lembah Segar, sumber daya, kelompok sasaran layanan dan kelompok sasaran layanan.
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Kelompok sasaran Layanan
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LEMBAH SEGAR**
Bab ini menerangkan tentang permasalahan dan isu strategis yang menyangkut Peningkatan Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lembah Segar
- 3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lembah Segar
 - 3.2 Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA Kecamatan Lembah Segar tahun 2024-2026 dan cascading kinerja perangkat daerah kecamatan Lembah Segar.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini mewujudkan tujuan dan sasaran PD yang memerlukan bentuk strategi dan arah kebijakan daerah untuk dilaksanakan.
- BAB VI RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan di Kecamatan Lembah Segar dapat dilihat Pada Tabel 6. 1
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini berisi penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
- BAB VIII PENUTUP**
Bab ini memuat penutup pelaksanaan dari renstra kecamatan Lembah Segar Tahun 2024-2026

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LEMBAH SEGAR

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Kecamatan Lembah Segar dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 - a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan

- c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Walikota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas di atas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota:

1. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
2. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Lembah Segar, maka Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
7. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Kecamatan Lembah Segar


Struktur Organisasi Kecamatan Lembah Segar berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 45 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Lembah Segar terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum; dan
 - b. Sub Bagian Administrasi Keuangan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

Adapun bagan Struktur Organisasi Kantor Camat Lembah Segar dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.

Struktur Organisasi Kecamatan Lembah Segar berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Lembah Segar



2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN LEMBAH SEGAR

A. Sumber Daya Aparatur

1. Kondisi Umum Pegawai

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Lembah Segar keadaan s/d Maret 2023 berjumlah 26 (dua puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah (orang)
1	PNS	19
2	HONORER/KONTRAK KEPALA OPD dengan NR-PTT	4
3	HONORER/KONTRAK KEPALA OPD tidak dengan NR-PTT	3
	JUMLAH	26

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Lembah Segar memiliki jumlah personil sebanyak 26 orang yang terdiri dari 19 orang PNS, 4 orang Kontrak/Honor Kepala OPD dengan NR-PTT, dan 3 orang Kontrak/Honor Kepala OPD tidak dengan NR-PTT.

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya maka Pegawai Kecamatan Lembah Segar terdiri dari:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	
		PNS	Honoror/ Kontrak
1	Magister (S2)	3	-
2	Sarjana (S1)	7	1
3	D1/D2/D3/ sederajat	1	-
4	SLTA/ sederajat	8	6
5	SLTP/ sederajat	-	-
6	SD/ sederajat	-	-
	JUMLAH	19	7

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Kecamatan Lembah Segar tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTA/ sederajat dan Sarjana (S1). Tingkat pendidikan Sarjana (S1) ada 7 orang semuanya adalah PNS dan 1 Kontrak/honoror, tingkat pendidikan SLTA/ sederajat dengan jumlah 14 orang terdiri dari 8 orang PNS dan 6 orang pegawai kontrak/honoror. Untuk tingkat pendidikan Magister (S2) berjumlah 3 (tiga) orang, tingkat pendidikan Diploma (D1/D2/D3) berjumlah 1 (satu) orang.

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan

Sumber daya aparatur Kecamatan Lembah Segar berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari :

No.	Jenis Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV/b	1
2	Golongan III/d	3
3	Golongan III/c	4
4	Golongan III/b	2

No.	Jenis Golongan	Jumlah (orang)
5	Golongan III/a	1
6	Golongan II/d	7
7	Golongan II/c	1
8	Golongan II/b	0
	JUMLAH	19

Dari tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa untuk jumlah Jabatan Struktural Kecamatan Lembah Segar berdasarkan pangkat dan golonganada 19 (Sembilan Belas).

B. Sumber Daya Asset/Modal

Disamping sumber daya aparatur, maka untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Adapun aset yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Lembah Segar adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor Camat
2. Ruang Rapat Kecamatan
3. Aula dan Gudang
4. Musholla
5. Gedung Kantor Lurah(6 Kantor Lurah)

Untuk memanfaatkan dan mengikuti kemajuan teknologi khususnya dibidang IT, Kantor Camat Lembah Segar sudah melengkapi fasilitas jaringan internet yang dipasang secara paralel ke ruangan kerja pegawai.

Disamping itu juga terdapat asset pendukung lainnya yaitu peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang tersebar pada ruangan kerja :

1. Ruangan Camat
2. Ruangan Sekretaris
3. Ruangan sub.bagian Umum
4. Ruangan sub.bagian Keuangan
5. Ruangan seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Ruangan seksi Pemerintahan
7. Ruangan seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
8. Ruangan seksi Perekonomian
9. Ruangan seksi Pelayanan Umum
10. Ruang PenerimaanPelayanan : *Front Office* dan ruang tunggu
11. Ruangan Rapat/Aula
12. Ruangan Sekretariat PKK Kecamatan
13. Ruang kerja Lurah(6 lurah)
14. Ruang pelayanan kelurahan (6 lurah)
15. Ruang pertemuan kelurahan (6 kelurahan)
16. Ruang Sekretariat PKK Kelurahan (6 kelurahan)

Untuk kegiatan operasional kantor terdapat 2 (dua) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) yang satu dipegang oleh Pak Camat, dan satu lagi dipegang oleh Sekretaris Kecamatan. Selain itu juga terdapat 8 (delapan) unit kendaraan roda 2 (dua) yang dipegang oleh Kasi dan Kasubag yang berada di lingkungan kantor camat Lembah Segar.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Lembah Segar berdasarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LEMBAH SEGAR
KOTA SAWAHLUNTO

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN					
					2021			2022		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				83,34	92,34	100%	86,55	95,77	100%

Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa Indikator kinerja yang digunakan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Lembah Segar adalah Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Lembah Segar. Selama 2 (dua) tahun setelah perubahan Renstra Kecamatan Lembah Segar yaitu tahun 2021 dan 2022 untuk realisasi capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja ini dikarenakan dalam pelaksanaan tugas telah melaksanakan sesuai SOP yang ditetapkan.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan Lembah Segar, maka telah dianggarkan dana yang tercantum dalam DPA Kecamatan Lembah Segar. Adapun Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan DPA Kecamatan Lembah Segar tertuang pada Tabel 2.2 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lembah Segar
Kota Sawahlunto

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA DAERAH	11.290.940.024	11.361.713.128	10.414.942.416	10.881.093.327	0,92	0,96	0,6%	4,4%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.428.794.332	6.075.599.660	5.366.138.023	5.970.924.898	0,99	0,98	11,9%	11,2%
BELANJA LANGSUNG	5.862.145.692	5.286.113.468	5.048.804.393	4.910.168.429	0,86	0,93	-9,8%	-2,7%

Sumber : Data Sub Bagian Administrasi Keuangan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Lembah Segar telah mampu merealisasikan anggaran yang telah disediakan pada APBD Kota Sawahlunto sehingga pencapaian kinerja realisasi APBD juga terbantu dengan pencapaian Kecamatan Lembah Segar.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lembah Segar yaitu Masyarakat dan juga Perangkat Daerah. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lembah Segar yaitu memimpin, mengoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LEMBAH SEGAR

3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lembah Segar

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 di mana kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota, sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Lembah Segar menghadapi berbagai permasalahan diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lembah Segar

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Keterbatasan pada pelayanan publik	Ruang Pelayanan yang kurang representatif
2	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang terbatas	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang	Sarana dan Prasarana penunjang yang ada belum lengkap
3	Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi	Kapasitas Sumber Daya Manusia belum memadai	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

3.2 Isu Strategis

Sebagai salah satu OPD, maka Kecamatan Lembah Segar berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Lembah Segar, maka ada 1 (satu) buah pelaksanaan misi kota yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Lembah Segar yaitu **Tujuan 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Melayani dan Inovatif.**

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka Panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Lembah Segar

Renstra Kecamatan Lembah Segar berpedoman langsung kepada RPD Kota Sawahlunto sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Desa dan Kelurahan Tahun 2012-2032) Kecamatan Lembah Segar mempunyai Program dalam hal mendukung Desa dan Kelurahan Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032. dan dalam program pengembangan wilayah dalam Desa dan Kelurahan tersebut, Wilayah Kecamatan Lembah Segar diarahkan untuk:

A. Struktur Ruang

1. Sub Pusat Pelayanan Kota difokuskan di Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar
2. Pusat lingkungan di seluruh Kelurahan
3. Rencana Sistem Jaringan Transportasi
 - a. Peningkatan aksesibilitas jalan arteri yang melewati wilayah kota
 - b. Mengembangkan jaringan jalan lokal sekunder yang menghubungkan kota-kota kecamatan sampai tingkat persil di dalam wilayah kota
 - c. Terminal Kota Sawahlunto ditetapkan sebagai terminal antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi.
4. Jaringan Listrik dalam hal peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan energi (listrik) ke seluruh wilayah
5. Sistem Jaringan Telekomunikasi ke seluruh wilayah
6. Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Kota (air minum)
 - a. Pembuatan IPA
 - b. Peningkatan unit air baku, Peningkatan unit produksi, Pengembangan unit transmisi dan distribusi di wilayah Lembah Segar
7. Sistem Pembuangan Air Hujan (Drainase)
 - a. Penurunan dan pengentasan daerah genangan
 - b. Pemeliharaan saluran drainase baik saluran primer, sekunder maupun tersier
 - c. Normalisasi sungai-sungai

B. Pola Ruang

1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung difokuskan untuk penambahan hutan kawasan lindung di Desa Lunto Timur. Selain penambahan hutan kawasan lindung juga akan dilaksanakan penetapan tata batas kawasan lindung didalam kawasan hutan dan Rehabilitasi lahan kritis di kawasan hutan lindung.

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan ini direncanakan untuk Pembangunan kawasan ekonomi terpadu

C. Kawasan Strategis yang merupakan Kawasan Sub Pusat direncanakan akan difokuskan di Pasar Sawahlunto Kecamatan Lembah Segar.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan telaahan visi, misi Kota Sawahlunto dan tugas fungsi Kecamatan Lembah Segar, antara lain :

1. SDM Aparatur yang tersedia di Kecamatan Lembah Segar sebagai pelayan publik masih dirasakan kurang maksimal secara kualitas maupun kuantitas seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, maka Perangkat Daerah harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar Kecamatan Lembah Segar mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan akan dapat diketahui pula apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan Kecamatan Lembah Segar disinkronkan dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut.

Untuk melaksanakan Tujuan 4 Pemerintah Kota Sawahlunto yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani dan Inovatif” maka Kecamatan Lembah Segar telah menetapkan tujuannya yaitu **Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Lembah Segar.**

Selanjutnya, Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Lembah Segar. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Lembah Segar Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN			
				2024	2025	2026	Kondisi Akhir Renstra
1	2	3	4	6	7	8	9
	Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran • Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik • Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib • Terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik • Terselenggaranya pemerintahan desa dan Kelurahan dengan baik 	84,61	85,82	87,03	87,03

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Renstra di Kecamatan Lembah Segar (2024-2026) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Kota (IV) :TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN INOVATIF			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Mengoptimalkan sistem pelayanan umum	Peningkatan kualitas pelayanan umum

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 tahun 2021).

Adapun penyajiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan 2026 Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas				Nilai SAKIP	61,61	62,19	7.290.150.495	62,77	7.672.283.020	63,35	8.070.587.171	63,35	23.033.020686		Kec. Lembah Segar
	Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Berjalan Lancar			Persentase Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	7.290.150.495	100	7.672.283.020	100	8.070.587.171	100	23.033.020686		Kec. Lembah Segar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	7.290.150.495	100	7.672.283.020	100	8.070.587.171	100	23.033.020.686		Kec. Lembah Segar
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	6.651.099.695	100	6.983.654.680	100	7.332.837.414	100	20.967.591.789		Kec. Lembah Segar
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100	100	38.000.000	100	40.000.000	100	41.000.000	100	119.000.000		Kec. Lembah Segar
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi Umum perangkat daerah	100	100	138.000.000	100	148.000.000	100	155.000.000	100	441.000.000		Kec. Lembah Segar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100	100	140.000.000	100	162.000.000	100	184.000.000	100	486.000.000		Kec.Lembah Segar
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	214.050.000	100	224.128.340	100	234.749.757	100	672.928.897		Kec.Lembah Segar
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	109.000.000	100	114.500.000	100	123.000.000	100	346.500.000		Kec.Lembah Segar
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat	81,21	82,42	4.391.974.632,5	83,63	4.164.016.320,85	84,84	4.818.244.388,76	84,84	13.374.235.342,56		Kec.Lembah Segar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Lembah Segar			Persentase Kepuasan Pelayanan Masyarakat		99	2.946.118.804	100	3.097.573.944	100	3.257.016.761	100	9.300.709.508		Kec. Lembah Segar
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100	100	2.946.118.804	100	3.097.573.944	100	3.257.016.761	100	9.300.709.508		Kec. Lembah Segar
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terfasilitasinya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	82.984.000	12	91.282.400	12	100.410.640	36	274677040		Kec. Lembah Segar
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	1	7	2.863.134.804	7	3.006.291.544	7	3.156.606.121	21	9.026.032.468		Kec. Lembah Segar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Lembah Segar			Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan		85	1.176.980.704	85	933.679.740	85	1.277.438.727	85	3.388.099.171		Kec.Lembah Segar
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan(LPM,PKK,RT/RW) yang aktif	100	100	1.176.980.704	100	933.679.740	100	1.277.438.727	100	3.388.099.171		Kec.Lembah Segar
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi(kegiatan)	6	10	353.000.000	8	68.500.000	10	369.000.000	28	790.500.000		Kec.Lembah Segar
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi(kegiatan)	6	10	823.980.704	8	865.179.740	10	908.438.727	28	2.597.599.171		Kec.Lembah Segar
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan			Persentase Pelaksanaan Fasilitasi,Koordinasi,Pembinaan, dan Monitoring	100	100	268.875.125	100	132.762.638	100	283.788.901	100	685.426.664		Kec.Lembah Segar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Lembah Segar														
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib	100	100	13.875.125	100	15.262.638	100	16.788.901	100	45.926.664		Kec.Lembah Segar
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bagi aparat satuan perlindungan masyarakat(kegiatan)	1	2	13.875.125	2	15.262.638	2	16.788.901	6	45.926.664		Kec.Lembah Segar
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum dengan baik		100	170.000.000	100	20.000.000	100	170.000.000	100	360.000.000		Kec.Lembah Segar
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Urusan Pemerintahshn Umum yang dilaksanakan di Kecamatan (kegiatan)		2	170.000.000	1	20.000.000	2	170.000.000	2	360.000.000		Kec.Lembah Segar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE TERSELENGGAR ANYA PEMERINTAHAN DESA DENGAN BAIK	100	100	85.000.000	100	97.500.000	100	97.000.000	100	279.500.000		Kec. Lembah segar
		7.01.06.2.01	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan	12	12	85.000.000	12	97.500.000	12	97.000.000	36	279.500.000		Kec. Lembah Segar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Kecamatan Lembah Segar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Sawahlunto adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Lembah Segar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja Kecamatan Lembah Segar yang akan dicapai yang merupakan bentuk komitmen dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Rencana Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Lembah Segar
Kota Sawahlunto

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	Kondisi Awal Kinerja (2022)	TARGET TAHUN			
			2024	2025	2026	Kondisi akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks kepuasan Masyarakat (%)	95,77	84,61	85,82	87,03	87,03

Dilihat pada tabel 7.1 pada rencana indikator kinerja utama, Kondisi Awal Indeks Kepuasan Masyarakat (2022) adalah 95,77%. Sedangkan pada Tahun 2024 targetnya adalah 84,61%, Tahun 2025 dengan target 85,82%, sedangkan di Tahun 2026 targetnya adalah 87,03%. Kondisi akhir Renstra dari indikator Utama yaitu dengan persentase 87,03 . Persentase ini berdasarkan RPD tahun 2024.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, merupakan aplikasi teknis, penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, dengan tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032, serta memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lembah Segar terkait tingkat Provinsi dan Nasional.

Renstra Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 merupakan jabaran dari pelaksanaan program pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 khususnya urusan Kesekretariatan Daerah dan Kewilayahan dan merupakan pedoman penyusunan Renja Perubahan PD Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Tahun 2024 dan penyusunan Renja PD Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Tahun 2025 dan 2026 serta perencanaan penganggaran perubahan tahun 2024 dan perencanaan penganggaran tahun 2024-2026.

Renstra Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja PD Kota Sawahlunto untuk Perubahan tahun 2024, tahun 2025 dan Tahun 2026. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Lembah Segar Tahun 2024-2026 dilaksanakan secara bersama dan diarahkan oleh Camat Lembah Segar dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintah daerah urusan Kesekretariatan Daerah dan Kewilayahan;
2. Penetapan target Indikator kinerja Kecamatan Lembah Segar dalam Renstra dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum Kecamatan Lembah Segar dengan mempedomani Target Indikator Kinerja pada RPD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026;
3. Renstra Kecamatan Lembah Segar Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Lembah Segar tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
4. Program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Lembah Segar Tahun 2024-2026 adalah program minimal dan wajib harus diikuti. PD boleh menambah kegiatan lain bila anggaran memungkinkan dengan prosedur penambahan melalui telaahan staf kepada pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilengkapi proposal kegiatan, untuk dimasukkan kedalam Renja PD;
5. Prosedur penambahan kegiatan pada Renja PD yang belum dicantumkan pada Renstra seminimalnya harus memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan pada RPD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 dan/atau merupakan usulan dari masyarakat dengan alurnya harus dikoordinasikan dengan Barenlitbangda.

Pengendalian dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap indikator kinerja Pembangunan dan indikator kinerja program pada setiap tahunnya dan lima tahunan atau akhir periode Renstra.